



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpajakan daerah perlu menetapkan instansi pengelola dan instansi pembantu;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 501) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ditunjuk sebagai Instansi Pengelola dalam rangka penyelenggaraan perpajakan daerah.
- (2) Sebagai Instansi Pengelola, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah meliputi:
 - a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan
 - j. Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 - k. Pajak Sarang Burung Walet
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pendataan Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
 - b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Pengadaan sarana pungut;
 - d. Penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD;
 - e. Menerima SPTPD;
 - f. Menerima Pembayaran Pajak/SSPD;
 - g. Melakukan Penagihan Pajak;
 - h. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instansi Pengelola melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Instansi Pembantu.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pajak yang dipungut.

Pasal 3B

- (1) Instansi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A adalah semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas untuk jenis Pajak sarang Burung Walet.
- (2) Instansi Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
 - a. Menerima Pembayaran Pajak/SSPD;
 - b. Melakukan Penagihan Pajak;
 - c. Membantu Instansi Pengelola dalam rangka Pendataan Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
 - d. Membantu Instansi Pengelola dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Instansi Pengelola.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pembantu memperoleh data Objek Pajak dan Wajib Pajak serta sarana pungut yang disampaikan oleh Instansi Pengelola secara berkala setiap awal tahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001


KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Tambun Bungai No. 43 Telp. (0513) 21139
NPWPD :	
NAMA :	
ALAMAT :	An. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kabid
	_____ NIP.

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

REPEN NURPENDI, S.STP., MA
NIP. 19770121 199511 1 001

